

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 dalam UU ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹

RUU PKS Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat berbunyi:

‘Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, situasi khusus lainnya’.

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama banyak korbannya adalah perempuan. Karena perempuan adalah sosok yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak suami atau istri.²

2. Bentuk Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

Bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan berkembang di Indonesia, namun sistem hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan

¹ RUU, *Rancangan Undang Undang Pasal 1 BAB 1 Ketentuan Umum*.

² Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Media Gama),158.

korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sangat serius yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual relasi rumah tangga dapat diartikan sebagai hubungan penetrasi yang tidak diinginkan apabila disertai kekerasan, ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga memiliki 4 bentuk, yaitu:

- a. Hubungan seksual dengan paksaan atau kekerasan.
- b. Hubungan seksual dengan ancaman.
- c. Hubungan seksual dengan memperturutkan kehendak sendiri tanpa persetujuan.
- d. Hubungan seksual menggunakan obat terlarang.³

Bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dalam BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terdiri dari:

- 1) Pelecehan Seksual
- 2) Eksploitasi Seksual
- 3) Pemaksaan kontrasepsi
- 4) Pemaksaan aborsi
- 5) Perkosaan

³ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual Dalam Irwan Martua Hidayana, et.al Seksualitas Teori Dan Realita*. (Jakarta: FISIP UI dengan The Ford Foundation, 2004),143.

- 6) Pemaksaan perkawinan
- 7) Pemaksaan pelacuran
- 8) Perbudakan seksual
- 9) Penyiksaan seksual

Komnas Perempuan mencatat kekerasan dalam Rumah Tangga (KRDT) atau Ranah Personal (RP) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi yang paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual, posisi kedua di ranah komunitas atau public dengan presentase 28% (3.915) terakhir di ranah negara dengan presentase 0,1% (16). Untuk kekerasan rumah tangga atau relasi personal, selalu sama seperti tahun tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri, menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar. Yang juga meningkat pada tahun ini adalah kasus kekerasan seksual relasi rumah tangga dari tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan, perhatian dan keberanian korban melaporkan kasus kekerasan seksual relasi rumah tangga menunjukkan kesadaran korban bahwa kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah kasus kekerasan seksual yang bisa ditindaklanjuti ke lembaga layanan yang menunjukkan langkah maju perempuan.⁴

3. Faktor Faktor Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

Indonesia adalah negara yang memiliki kasus kekerasan seksual yang banyak, dan kebanyakan dari mereka terjadi karena beberapa faktor utama. Faktor utama dari kasus kekerasan seksual relasi rumah tangga atau adalah:

⁴ Perempuan Komnas, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018-2019" (March 2019),.2.

- a. Faktor agama, seseorang yang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang sehingga ia menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan, yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang sangat kurang baik.
- d. Faktor lingkungan, yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang sangat kurang baik.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang mengalami kesusahan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup sehingga tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat membentuk mental kepribadian yang jelek dan efek ke pasangan.

Faktor faktor diatas terjadi karena mental kepribadian.⁵ Di negara Indonesia, kekerasan seksual pada perempuan terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah salah satu negatif yang tanpa disadari telah turun secara turun menurun di kalangan masyarakat.

4. Akibat Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

Akibat dari kekerasan seksual relasi rumah tangga, dibagi menjadi 4 macam akibat, yaitu :

- a. Kekerasan Fisik, Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya, memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang, sampai dengan melakukan pembunuhan, seperti menusuk dan membakar.

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1987),44-45.

- b. Kekerasan Psikologis, Merupakan kekerasan emosional berupa menyudutkan berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, ataupun ancaman. Pelaku sering memutarbalikkan fakta dan istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah sementara suami yang selalu berada di pihak yang benar.
- c. Kekerasan Seksual dalam hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan aktifitas seks tertentu. pornografi, penghinaan, seksualitas, melalui bahasa verbal dan lain-lain.
- d. Berdimensi Ekonomi, Mengontrol perilaku istri tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara melarang istri untuk bekerja menghamburkan uang sementara istri dan anak-anak kekurangan memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

Dampak KDRT fisik dapat menyebabkan kecacatan yang tetap dan juga kematian, juga dapat berdampak pada psikologis dan sosial dari istri. Kekerasan psikologis juga dapat merusak harga diri menimbulkan kebingungan dan dapat merusak kejiwaan istri. Pola kekerasan ini dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Pengaruh terhadap diri yaitu harga diri yang rendah, orang yang posesif dan memiliki rasa cemburu yang kuat.⁶ Selain UU yang berbicara tentang larangan ini, Islam juga membahas perihal ini. Islam membahas ini dan negara memberi UU terkait ini, karena ini termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga.

⁶ Irdianto Fathurrohman, *Kekerasan Terhadap Istri Dan Respon Masyarakat* (Yogyakarta), 60.

B. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1. Pengertian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perlindungan oleh negara kepada setiap warga negara, khususnya terhadap perempuan dan anak. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu upaya negara untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Penegakan hak ini, sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan Undang Undang yang membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga, karena memiliki unsur perbuatan melakukan hubungan seksual dengan keterpaksaan. Terutama dibahas dalam RUU PKS pada Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 1 sampai ayat 3 berbunyi:

‘Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual’.

‘Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf e adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman, kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.’⁸

RUU PKS diajukan kepada korban dan pelaku dari kekerasan seksual, untuk korban akan mendapatkan hak atas penanganan RUU PKS Pasal 22 sampai Pasal 31 selain untuk korban. Dan untuk pelaku, akan mendapatkan tindak pidana berupa penjara selama beberapa tahun, ganti rugi seperti yang disebutkan dalam Pasal 91 sampai Pasal 94 RUU PKS semua tergantung dari tindak pidana seksual jenis apa yang dilakukan karena setiap kasus akan beda masa hukumannya bagi si pelaku.

⁷ RUU, *Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Umum.*

⁸ *Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual,6.*

Kontroversi yang terkait RUU PKS adalah penegasan RUU PKS yang pembahasannya ditunda DPR, dan ini sangat memunculkan persepsi miring mulai dari dituduh melegalkan aborsi hingga pro LGBT⁹. RUU PKS ini digagas pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan lalu diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merespon baik Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mengatakan, bahwa pembahasan RUU PKS tidak perlu dilakukan secara terburu buru agar hasilnya maksimal dan dapat diterima baik oleh masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Ia juga menilai dalam draft RUU PKS terdapat beberapa point yang positif tetapi tetap ada juga yang mungkin perlu untuk di revisi lebih jauh lagi¹⁰. Akan tetapi, sampai saat ini RUU PKS belum juga dibahas oleh DPR.¹¹

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 1 sampai Ayat 3, berbunyi:

Pasal 11 Ayat 1, berbunyi:

‘setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual’.

Pasal 11 Ayat 2, berbunyi:

⁹ “Kontroversi RUU PKS” dalam website <https://kontroversi RUU PKS kompasiana.com> . Diakses tanggal 20 April 2019.

¹⁰ “Komnas HAM Pembahasan RUU PKS Dinilai Jangan Buru Buru” dalam website <https://merahputih.com>. Diakses tanggal 15 Februari 2019.

¹¹ “ Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ” dalam website www.dpr.go.id. Diakses tanggal 26 Juni 2020.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pelecehan Seksual
- b. Eksploitasi Seksual
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Aborsi
- e. Perkosaan
- f. Pemaksaan Perkawinan
- g. Pemaksaan Pelacuran
- h. Perbudakan Seksual
- i. Penyiksaan Seksual

Pasal 11 Ayat (3) berbunyi:

‘Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, situasi khusus lainnya’.

Kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS memiliki tindak pidana, seperti yang dijelaskan pada Bab XIII Ketentuan Pidana Bagian ketujuh tentang Pidana

Perkosaan Pasal 108 Ayat 2 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 13 tahun dan pidana tambahan ganti rugi”.

Bab XIII Ketentuan Pidana Bagian ketujuh Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi:

“Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud mengakibatkan seseorang mengalami gegocangan jiwa, dipidana penjara paling singkat 9 tahun dan paling lama 17 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian”.

Sedangkan, dalam UU No. 23 Tahun 2004 BAB VIII Pasal 46 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Berbunyi:

“Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”¹²

Pasal 47 Bab VIII Pasal 47 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.¹³

Tentang Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, Undang Undang No. 23 Tahun 2004 BAB III yang membahas tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Pada Pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

¹² Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual BAB VIII Tindak Pidana,19.

¹³ Ibid,20.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial/ tujuan tertentu.¹⁴

¹⁴ Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5 & 8.